



SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
Nomor: S-69PKP/WPJ.07/KP.0303/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
2. NPWP : 01.071.235.4-055.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 6 Desember 1995 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 19 Agustus 2020  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



Suyanto